

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Awal (*Grand Theory*)

Grand theory atau teori besar adalah teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena yang sangat luas dan kompleks dalam berbagai bidang, seperti sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Landasan teori *grand theory* berasal dari filsuf abad ke-18 seperti Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke, yang mengembangkan teori-teori mereka untuk menjelaskan kondisi manusia secara universal dan abstrak. Teori-teori *grand theory* mencoba untuk mengeksplorasi aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, termasuk peran struktur sosial, budaya, bahasa, dan politik, lalu tujuan dari *grand theory* adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang luas dan menyeluruh untuk memahami fenomena sosial dan manusia, dan memperbaiki pemahaman manusia tentang diri mereka sendiri dan masyarakat, sebuah *grand theory* berpotensi sebagai sumber atau dasar kelahiran teori baru yang lain. Tidak terdapat konvensi dunia akuntansi tentang teori akbar, pada wacana berkembang terlihat penguatan berbagai teori yang secara tersamar diakui sebagai teori akbar ilmu akuntansi, diantaranya teori akuntansi positif (*positive theory of accounting*), dan teori keagenan.

Teori keagenan adalah teori yang dipakai dalam penelitian ini. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam sebuah organisasi (Holmstrom, 2016). Holmström mengembangkan konsep *moral hazard* dalam teori keagenan, yaitu situasi di mana agen cenderung mengambil risiko yang berlebihan karena mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Holmström juga menekankan pentingnya sistem insentif dan pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam organisasi. Selain itu, Holmström juga mengembangkan konsep "keagenan jaringan" (*network agency*), yaitu konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai pihak dalam jaringan bisnis saling mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya. Melalui kontribusinya dalam teori

keagenan, Holmström telah memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap dinamika organisasi dan kegiatan bisnis. Teori agensi ini merupakan teori yang di dalamnya mempunyai suatu hubungan agensi timbul. Ketika satu atau lebih pemilik (principals) mempercayakan dananya dikelola atau di operasionalkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota sebagai agen dalam memenuhi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan atau mengambil keputusan dari suatu aktivitas yang dikelolanya.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 tentang pemerintahan daerah yang membahas Pendapatan Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan daerah menjelaskan bahwa “Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.”

Menurut Halim (2004:69), yang menjelaskan tentang Pendapatan daerah menyatak bahwa:

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Menurut Akhmad (2019:52), yang menjelaskan tentang pendapatan daerah menyatakan bahwa:

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 157 menyatakan bahwa, Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:96), membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Herlina Rahman (2005:38), membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

menjadi hak daerah dan dapat dipakai untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber-sumber PAD yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah dan sah-sah saja yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri. UU ini juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan PAD oleh pemerintah daerah serta pengawasan oleh pemerintah pusat. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesimpulannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pentingnya sumber pendapatan ini bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

2.1.4 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 mengatakan Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya dalam ayat 9 dikatakan bahwa, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara Pada pasal 10 dikatakan bahwa, Dana Perimbangan terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil;
- b) Dana Alokasi Umum; dan

- c) Dana Alokasi Khusus.

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Baldric Siregar (2015:144), membahas tentang Dana Bagi Hasil menyatakan bahwa:

Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai operasional daerah dan belanja daerah, semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar pula belanja daerah yang dianggarkan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Undang-undang tersebut menjelaskan juga bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
 - a. Kehutanan
 - b. Pertambangan umum
 - c. Perikanan
 - d. Pertambangan minyak bumi
 - e. Pertambangan gas bumi dan
 - f. Pertambangan panas bumi.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004:175), membahas tentang Dana Alokasi Umum (DAU) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga

perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Menurut Halim (2016:127), membahas tentang tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum (DAU) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Umum diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, memberikan kepastian bagi daerah agar dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah tersebut yang sudah menjadi tanggungjawab dari setiap daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana alokasi umum digunakan untuk membantu memenuhi segala kebutuhan dari masing-masing daerah baik belanja dalam hal ini belanja pegawai maupun pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan lain dimasing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi umum ini bersumber dari dana APBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan wajib untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAU merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena besaran DAU yang diterima oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. DAU bersifat wajib dan diberikan secara rutin setiap tahun oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penggunaan DAU harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan penggunaan DAU kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat.

Kesimpulannya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia, dan besaran DAU yang diterima ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. DAU juga diharapkan dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, serta mempercepat

pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan DAU dengan baik dan transparan, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim (2017:150), yang membahas tentang Pengertian Dana Alokasi Khusus menyatakan bahwa:

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa, “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Darise (2008:141), membahas tentang pengertian Belanja modal menyatakan bahwa:

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:85), membahas tentang Belanja modal menyatakan bahwa:

Dalam pelaporan keuangan pemda, akun belanja modal ini memegang peran yang sangat penting karena menunjukkan besarnya pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Sedangkan pada kenyataannya aset tetap pemda mempunyai proporsi terbesar dalam neraca pemda. Oleh karena itu, akan diuraikan definisi dan karakteristik dari belanja modal untuk membedakannya dengan jenis belanja lainnya.

Menurut Halim, (2016:214), membahas tentang Belanja Modal menyatakan bahwa:

Belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, minimal tiga tahun. Aset tetap tersebut dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, jalan, jembatan, dan sejenisnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Belanja Modal dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah diwajibkan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi Belanja Modal secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Selain itu, pengelolaan Belanja Modal juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian resiko yang tepat. Penyediaan dan pengelolaan aset tetap

dari Belanja Modal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah belanja untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama, minimal tiga tahun, serta mempunyai nilai investasi yang cukup besar dan penting untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aset tetap tersebut meliputi tanah, bangunan, jalan, jembatan, bendungan, peralatan, mesin, kendaraan, dan sejenisnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Belanja Modal diatur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bernilai di atas batas nilai belanja modal harus melalui tahapan-tahapan pengadaan yang telah ditetapkan, seperti studi kelayakan, perencanaan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, pengadaan barang dan jasa, serta pemanfaatan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur tentang pengendalian dan pemeliharaan barang modal. Pemerintah wajib melakukan pengendalian dan pemeliharaan barang modal secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan aset tetap tersebut selalu dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan optimal. Pemerintah juga harus menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan barang modal serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mulyadi (2014:410), membahas tentang Kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa:

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat diukur dari segi kesehatan keuangan, kemandirian keuangan, dan kinerja fiskal.

Menurut Halim (2008:230), membahas tentang menganalisis kinerja keuangan pemerintah menyatakan bahwa:

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Secara lebih rinci, Mulyadi (2014:410) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada di daerah, seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
2. Belanja Daerah: Indikator ini mengukur seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
3. Kemandirian Keuangan: Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri, tanpa harus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
4. Kinerja Fiskal: Indikator ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, seperti pembayaran utang dan kewajiban lainnya, serta memperoleh sumber pembiayaan yang optimal untuk pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, yang dapat diukur melalui beberapa indikator seperti PAD, belanja daerah, kemandirian keuangan, dan kinerja fiskal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil capaian dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disusun dalam

rangka mencapai tujuan daerah serta mempertahankan keseimbangan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dari aspek efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Tujuan dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Husni Mubarak, dkk (2022)	<i>Local Government Financial Performance: The Effects of Capital Expenditure and Intergovernmental Revenue (The Case of South Sumatra Province, Indonesia)</i>	X1 = <i>Capital Expenditure</i> (Belanja Modal) X2 = <i>Intergovernmental Revenue</i> (Dana Perimbangan) Y1 = <i>Local Government Financial Performance</i> (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y1
2.	Ika Novita Ardelia, dkk (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)	X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Belanja Modal X3 = Dana Perimbangan Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh terhadap Y1 X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh signifikan terhadap Y1

3.	Aprillia Maramis, dkk (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Perimbangan Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh positif terhadap Y1 X3 tidak berpengaruh terhadap Y1
4.	Winanda Chyntia Simamora, dkk (2022)	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Belanja Modal Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh terhadap Y1 X2 tidak berpengaruh terhadap Y1 X3 berpengaruh terhadap Y1
5.	Digdowiseiso, K., dkk (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Perimbangan X3 = Belanja Modal Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1
6.	Sari, B. I. (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Belanja Daerah Y1 = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh positif dan


				signifikan terhadap Y1
7.	Verawaty, dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Dana Bagi Hasil (DBH) Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh positif terhadap Y1 X2 berpengaruh negatif terhadap Y1 X3 berpengaruh negatif terhadap Y1 X4 tidak mempengaruhi terhadap Y1
8.	Heryanti, C. D., dkk. (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Perimbangan X3 = Pertumbuhan Ekonomi X4 = Belanja Modal Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh positif tidak signifikan X4 berpengaruh positif tidak signifikan
9.	Antari, N. P. G. S., dkk (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Belanja Modal Y = Kinerja Keuangan Pemerintah	X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y
10.	Sri Mulyani, dkk (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap - Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa	X1 = Belanja Modal X2 = Ukuran Pemerintah Daerah X3 = Intergovernmental Revenue X4 = Pendapatan Asli Daerah Y1 = Kinerja Keuangan	X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1 X2, X3, dan X4 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y1

		Tengah, 2012-2015)	Tahun		
--	--	-----------------------	-------	--	--

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas, berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan daerah asli digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan sumberdaya yang dimiliki dengan semaksimal mungkin agar meningkatkan PAD-nya sehingga dapat membiayai seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi hak daerah dan dapat dipakai untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Dwi Heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berti Indah Sari, Halmawati (2021) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sri Mulyani, Hardiyanto Wibowo (2017) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara rutin dan wajib, yang digunakan untuk membiayai tugas dan fungsi pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan publik di daerah. Menurut Halim (2016:127), membahas tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum (DAU) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Umum diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, memberikan kepastian bagi daerah agar dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah tersebut yang sudah menjadi tanggungjawab dari setiap daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana alokasi umum digunakan untuk membantu memenuhi segala kebutuhan dari masing-masing daerah baik belanja dalam hal ini belanja pegawai maupun pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan lain dimasing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi umum ini bersumber dari dana APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Berti Indah Sari, Halmawati (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winanda Chyntia Simamora, Gideon Setyo Budiwitjaksono (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2: Diduga Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Menurut Darise (2008:141), membahas tentang pengertian Belanja Modal menyatak bahwa:

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim (2016:214), “Belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif.”

Penelitian yang dilakukan oleh Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto (2022) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, Dumadi (2022) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: Diduga Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Menurut Priyatno (2012:105), “Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.” Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hal tersebut dinyatakan bahwa, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.